

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Skripsi Program Kekhususan Hukum Pidana
Universitas Islam Sultan Agung
Semarang

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya kasus pencabulan terhadap anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang pada khususnya dan di berbagai kota besar di Indonesia pada umumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes Semarang dan kendala-kendala yang dihadapi selama proses penyidikan tersebut serta upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikannya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang tidak hanya secara hukum tetapi juga menggunakan ilmu sosial. Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif, yaitu menggambarkan tinjauan yuridis mengenai penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Hasil gambaran kemudian dianalisis dengan teknik analisis data kualitatif menggunakan teori-teori ilmu hukum, ilmu sosial, pendapat para ahli, dan aturan-aturan yang ada dalam perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan cara-cara yang diatur dalam undang-undang. Mekanisme penyidikan mulai dari tindakan penyelidikan hingga pelimpahan Berita Acara Pidana ke tingkat kejaksaan dilaksanakan sesuai dengan yang diatur dalam pasal-pasal KUHP. (2) Kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur secara umum sama dengan kendala yang dihadapi dalam proses penyidikan kasus tindak pidana lainnya yaitu kendala internal: kurangnya koordinasi antar penyidik, minimnya pemahaman hukum para saksi, kurangnya sosialisasi UU Perlindungan Anak; dan kendala eksternal: perilaku anggota masyarakat yang pasif hukum, anggota keluarga tersangka yang tertutup. Upaya dilakukan guna mengatasi kendala internal: meningkatkan koordinasi antar penyidik, pendekatan intensif pada para saksi, meningkatkan sosialisasi tentang keberadaan UU Perlindungan Anak. Upaya untuk mengatasi kendala eksternal: edukasi, interogasi ketat.

Kata kunci : Proses Penyidikan, Pencabulan, Anak di bawah umur